



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 469 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA URAT II KECAMATAN PALIPI
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2013-2019

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Palipi Nomor 100/542/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penyampaian Berkas Hasil Musyawarah PAW Anggota BPD Desa Urat II;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Widiarto Sinaga** jabatan Sekretaris BPD Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2013-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Bupati Samosir Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir masa bhakti 2007-2013 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir masa bhakti 2013-2019 telah pindah dari Desa Urat II sebagaimana surat keterangan Plh. Kepala Desa Urat II Kecamatan Palipi tanggal 21 Mei 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan pergantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2013-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 78 Seri D Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 49, Seri F Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Urat II Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberhentian, Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Susunan Keanggotaan BPD Desa Urat II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2013-2019.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Widiarto Sinaga** dari jabatan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2013-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, serta mengangkat Saudara **Demar Samosir** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2013-2019, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa waktu masa jabatan 2013-2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

c. Mengusulkan..../

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu masa jabatan 2013-2019 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran III Keputusan Bupati Samosir Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir masa bhakti 2007-2013 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir masa bhakti 2013-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Mogang;
5. Kepala Desa Urat II di Urat II;
6. Ketua BPD Urat II di Urat II;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 469 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 Juli 2017

**TENTANG: PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
URAT II KECAMATAN PALIPI KABUPATEN
SAMOSIR MASA BHAKTI 2013 - 2019**

NO	Jabatan	Lama	Baru
1	Ketua	Tua Hasahatan Sinaga	Tua Hasahatan Sinaga
2	Wakil Ketua	Pagarbatu Sinaga	Pagarbatu Sinaga
3	Sekretaris	Widiarto Sinaga	Mangaransang Martinus Sinaga
4	Anggota	Elimar Parhusip	Elimar Parhusip
5	Anggota	Mangaransang Martinus Sinaga	Demar Samosir

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON